



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI
BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pematauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Kelompok Masyarakat yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pematauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Rembang.

7. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkait dengan proses produksi.
8. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. sumber anggaran dan pengelola;
- b. kriteria penerima;
- c. pendataan;
- d. besaran penerimaan dan jangka waktu;
- e. penyaluran dan pelaporan; dan
- f. pengawasan.

BAB III

SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Sumber anggaran BLT DBHCHT berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- (2) Pengelola BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

BLT diberikan kepada:

- a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; dan
- b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Pasal 5

- (1) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perseorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah meliputi pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/tenaga keamanan, marketing/sales/tenaga pemasaran.

Pasal 6

Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah yang terkena buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada Tahun 2021 dan hingga Bulan Agustus 2022 belum mendapatkan pekerjaan kembali.

Pasal 7

Persyaratan penerima BLT yaitu:

- a. buruh tani tembakau adalah sebagai berikut:
 1. berstatus sebagai penduduk daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 2. benar sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari kepala desa domisili;
 - b. surat keterangan penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Pangan tempat tembakau yang ditanam;
 - c. menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai buruh tani tembakau;
 - d. tidak sebagai penerima BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.
 3. diutamakan yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 4. diutamakan yang mempunyai anak sekolah, lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak stunting;
 5. penghasilan di bawah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah)/bulan;
 6. diberikan 1 (satu) orang per kepala keluarga; dan
 7. tidak sebagai penerima BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.
- b. buruh pabrik rokok adalah sebagai berikut:
 1. berstatus sebagai penduduk daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. masih bekerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
- c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:
 1. berstatus sebagai penduduk daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan.

BAB V

PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT, hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data buruh tani tembakau calon penerima BLT DBHCHT, hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh tani tembakau calon penerima BLT DBHCHT yang masuk atau tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Data buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau yang telah diverifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Besaran penerimaan BLT buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Besaran penerimaan BLT buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VII

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat melalui rekening Bank Jateng cabang Rembang.
- (2) Bukti penyaluran dana ke rekening masing-masing penerima manfaat merupakan bukti telah tersalurkannya BLT DBHCHT kepada yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pengawasan penyaluran BLT.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006